



Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penerimaan Permohonan Izin Persetujuan Penyitaan/Pengeledahan

No. SK :

Persyaratan

1. Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi soft copy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat kelengkapan permohonan;
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan;
4. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan, Surat permohonan mendapatkan nomor register penyitaan/pengeledahan dan menerima salinan penetapan persetujuan penyitaan/pengeledahan.

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>